



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 01 TAHUN 2009
TENTANG
KURSUS PEMBINA PRAMUKA MAHIR TINGKAT DASAR (KMD)
BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa mahasiswa program studi kependidikan Universitas Negeri Semarang dipandang perlu untuk diberikan bekal keterampilan praktis cara membina Pramuka Siaga, Penggalang, Penegak dan Pandega;
- b. bahwa agar dapat membina Pramuka dengan baik perlu diadakan Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD) bagi mahasiswa program studi kependidikan Universitas Negeri Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD) Bagi Mahasiswa Program Studi Kependidikan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah:
- a. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
- b. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Presiden:
- a. Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka;
- b. Nomor 104 Tahun 2004 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka;
- c. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
- d. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas ;
- e. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
- a. Nomor 225/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
- b. Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
- c. Nomor 201/O/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 38/DIKTI/Kep/2000 tentang Pengaturan Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi;

7. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 047/DJ/Kep/1980 dan Nomor 021 Tahun 1980 tentang Kerjasama dalam Usaha Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Kepramukaan di Gugus Depan yang Berpangkalan di Perguruan Tinggi;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka:
- a. Nomor 137 Tahun 1980 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Gugus Depan;
 - b. Nomor 086 Tahun 1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Gugus Depan yang Berpangkalan di Perguruan Tinggi;
 - c. Nomor 080 Tahun 1988 tentang Mekanisme Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega;
 - d. Nomor 86 tahun 2005 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
2. Hasil rapat antara Mabigus Kota Semarang 14.111 14.112 dan Pembina Pramuka se- Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG KURSUS PEMBINA PRAMUKA MAHIR TINGKAT DASAR (KMD) BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar, yang selanjutnya disebut KMD adalah pelatihan cara membina dan mengelola satuan Pramuka.
2. Siaga adalah tingkatan anggota gerakan Pramuka yang berumur 7 tahun sampai dengan 10 tahun.
3. Penggalang adalah tingkatan anggota gerakan Pramuka yang berumur 11 tahun sampai dengan 15 tahun.
4. Penegak adalah tingkatan anggota gerakan Pramuka yang berumur 16 tahun sampai dengan 20 tahun.
5. Pandega adalah tingkatan anggota gerakan Pramuka yang berumur 21 tahun sampai dengan 25 tahun.
6. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Semarang.

Pasal 2

KMD dimaksudkan untuk memberikan bekal keterampilan praktis cara membina Pramuka Siaga, Penggalang, Penegak dan Pandega, serta meningkatkan keterampilan mengelola satuan Pramuka yang terdiri dari Perindukan Siaga, Pasukan Penggalang, Ambalan Penegak, dan Racana.

Pasal 3

KMD bertujuan:

- a. Mewujudkan pembina yang handal dan berkualitas;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan segenap potensi, bakat dan minat kepramukaan serta pengabdian pramuka pada masyarakat;
- c. Mengembangkan kepramukaan Universitas Negeri Semarang;
- d. Membekali mahasiswa yang akan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL);

Pasal 4

KMD wajib diikuti oleh mahasiswa program studi kependidikan dan sebagai syarat untuk melaksanakan PPL bagi mahasiswa program studi kependidikan Universitas Negeri Semarang.

Pasal 5

Tanpa mengurangi berlakunya Pasal 4 di atas, KMD juga dapat diikuti oleh peserta lain baik di lingkungan Universitas Negeri Semarang maupun dari luar.

Pasal 6

- (1) Materi KMD disampaikan dengan pendekatan andragogis yang berfokus pada pembelajaran interaktif progressif dengan melibatkan peserta secara langsung dan aktif.
- (2) Penyampaian materi di atas dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, brainstorming/curah gagasan, studi kasus, dinamika kelompok, kerja kelompok, demonstrasi, simulasi, presentasi dan tanya jawab.

Pasal 7

Pembiayaan keseluruhan rangkaian kegiatan KMD berasal dari iuran peserta yang besarnya ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.

Pasal 8

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 5 Januari 2009

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



SUDIJONO SASTROATMODJO
NIP 131125646

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
 2. Dekan
 3. Ketua Lembaga
 4. Direktur PPs.
 5. Kepala Biro
 6. Ketua Jurusan
 7. Ketua Gugus Depan 14.111-14.112
 8. Kepala Subbag. Hutala
- Universitas Negeri Semarang